



SALINAN

## **BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang lebih optimal, terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan pemungutan retribusi daerah golongan jenis retribusi jasa usaha yang sebesar-besarnya untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari yang mengatur setiap jenis Retribusi Golongan Jasa Usaha perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang . . . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah . . . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau berupa dokumen lain yang dipersamakan/STRD, karcis, kupon atau kartu langganan yang diajukan oleh wajib retribusi.

16. Badan adalah . . . . .

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
18. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
19. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21. Alat Berat adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik didalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
22. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
26. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
28. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
29. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

30. Transaksi . . . . .

30. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
31. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah.
37. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## BAB II

### RETRIBUSI JASA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

e. Retribusi . . . . .

- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Bagian Kedua  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB III  
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan/menggunakan/menikmati penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua . . . . .

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

Pasal 9

Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang lamanya pemanfaatan setiap jenis pelayanan/fasilitas terminal.

Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan terminal dilaksanakan.

BAB IV  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir kendaraan ditempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Wajib . . . . .

- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat khusus parkir.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Penggunaan Jasa

#### Pasal 14

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan frekuensi pemanfaatan parkir ditempat khusus parkir.

#### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Masa Retribusi

#### Pasal 16

Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan 1 (satu) kali jasa pelayanan parkir pada Tempat Khusus Parkir.

#### Bagian Kelima

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tempat khusus parkir dilaksanakan.

### BAB V

#### RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

#### Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan karet dan ternak/hewan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

Pasal 19 . . . . .



Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan pelayanan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan karet dan ternak/hewan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, BUMDes dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan transaksi jual beli terhadap Bahan Olahan Karet (Bokar) dan Ternak/Hewan ditempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pelayanan, frekuensi pemakaian serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam menentukan pelayanan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli karet/ternak/hewan yang diperdagangkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat . . . . .

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 23

Masa Retribusi Tempat Pelelangan adalah jangka waktu setiap melakukan transaksi lelang.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelelangan.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes dan pihak swasta.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan dan lama waktu pemakaian.

Bagian Ketiga . . . . .

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi pada masing-masing objek/tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi  
Pasal 30

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu pemakaian jasa dari tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 31

Wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VII  
RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes dan pihak swasta.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua . . . . .

Bagian Kedua

Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan lamanya pemanfaatan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 37

Masa Retribusi penginapan/pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu lamanya pemanfaatan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 38

Wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa diberikan.

BAB VIII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 41 . . . . .

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi standar pelayanan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

Pasal 44

Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu sekali pemotongan hewan/ternak.

Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan

Pasal 45

Wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan rumah potong hewan/ternak dilaksanakan.

BAB IX  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 47 . . . . .

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil Produksi Ikan, Peternakan, dan Perkebunan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes dan pihak swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/membeli hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran dan/atau jumlah masing-masing jenis Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 51

Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah saat pembelian Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pembelian Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

BAB X  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, alat berat, dan kendaraan bermotor.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, memakai dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat . . . . .

Bagian Keempat  
Masa Retribusi

Pasal 58

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu menggunakan, memakai dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah.

Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan

Pasal 59

Wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat menggunakan, memakai dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah.

BAB XI  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 60

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat kabupaten;
  - b. Dilakukan kajian bersama oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 61

- (1) Pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, atau dokumen elektronik lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

(6)Tata cara . . . . .



- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 62

- (1) Besarnya tarif retribusi yang timbul dari hasil pelayanan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Retribusi yang diterima oleh petugas yang memungut, selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau loket pelayanan Bank yang ditetapkan sebagai penerima Pendapatan Daerah atau lembaga penyedia jasa keuangan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan tidak boleh dipotong oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk biaya apapun atau alasan apapun.

Bagian Ketiga  
Keberatan

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadidi luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihanRetribusi.

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 65 . . . . .

Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat  
Wewenang Pelaksanaan Pemungutan  
Pasal 66

- (1) Bupati menetapkan;
  - a. Perangkat Daerah yang berwenang dan bertugas memungut masing-masing jenis retribusi.
  - b. Kepala perangkat daerah pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a selaku pejabat yang berwenang menetapkan SKRD;
  - c. Bendahara penerimaan hasil pemungutan retribusi;
  - d. Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya tempat penyetoran penerimaan retribusi; dan
  - e. Sistem dan Prosedur Pemungutan masing-masing jenis retribusi.
- (2) Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi, maka Kepala perangkat daerah pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menetapkan:
  - a. Pejabat penerima kuasa penetapan SKRD;
  - b. Petugas penilai dan perhitungan retribusi;
  - c. Petugas pemungut retribusi; dan
  - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Retribusi

Bagian Kelima  
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila . . . . .

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

##### Bagian Kesatu

##### Kedaluwarsa Penagihan

##### Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua . . . . .

Bagian Kedua  
Penghapusan Piutang

Pasal 70

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI NON TUNAI  
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 71

- (1) Untuk mengoptimalkan pengelolaan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus menerapkan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Retribusi Daerah;
- (2) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagaiberikut:
  - a. Database Retribusi Daerah, yang terdiri dari:
    - 1) Lokasi Objek Retribusi
    - 2) Sistem Informasi Geografis Objek Retribusi Daerah;
    - 3) Nomor Registrasi SKRD;
    - 4) Data Subjek Retribusi Daerah; dan
    - 5) Potensi Retribusi Daerah.
  - b. Target Penerimaan Retribusi Daerah setiap Tahun Anggaran;
  - c. Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah;
  - d. Pembayaran atau Setoran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi;
  - e. Administrasi retribusi daerah; dan
  - f. Pengelolaan Piutang Retribusi Daerah.
- (3) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilakukan dalam 1 (satu) aplikasi elektronik Pendapatan Asli Daerah;
  - b. terintegrasi, real time dan satu pusat penyimpanan database;
  - c. terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - d. terkoneksi dengan pihak-pihak terkait dengan pemungutan retribusi daerah;
  - e. keamanan data dan transaksi elektronik yang terjamin; dan
  - f. dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72 . . . . .

Pasal 72

Pemerintah Daerah harus mengembangkan Sistem Pembayaran Retribusi Daerah secara elektronik dan/atau non tunai atau sistem pembayaran online bagi wajib retribusi dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, harus didukung dan ditaati oleh wajib retribusi.
- (2) Pemantauan, Pemeliharaan Jaringan, Keamanan Informasi dan Pengawasan teknis penerapan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Bagi badan dan/atau wajib retribusi yang menolak penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan kewajiban retribusinya.
- (4) Penerapan teknologi dan/atau pembayaran sistem online terhadap Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) Perangkat daerah atau pejabat terkait yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik . . . . .

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 76

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIX . . . . .

BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Penerapan teknologi retribusi daerah untuk semua jenis retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi geografis daerah secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

- (1) Standarisasi Fasilitas dan Pelayanan, Pengelolaan dan Pemanfaatan masing-masing objek retribusi jasa usaha diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sebagai pedoman pemungutan retribusi daerah dan tertibnya administrasi retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah ini, Bupati menetapkan bentuk Formulir Administrasi, Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 20);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 20);

f. Peraturan . . . . .

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 21);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 6); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 12 Agustus 2019



Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI  
( 4 ), ( 55 ) /2019;